



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

ng.go.id

PENETAPAN Nomor 0694/Pdt.G/2015/PA.Pih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkaranya:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Tetap, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 2002 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebagai tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 154/13/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 3 Februari 2016 Nomor: 0694/Pdt.G/2015/PA.Pih yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan, memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'ikepada **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hari sidang penyaksian ikrar talak telah ditetapkan oleh Majelis yaitu hari Rabu tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang di Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0694/Pdt.G/2015/PA.PIh tanggal 23 Maret 2016, dalam sidang pengucapan ikrar talak, Pemohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana surat panggilan (relas) Nomor: 0694/Pdt.G/2015/PA.PIh tanggal 17 Maret 2016, namun tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, oleh karena itu Pengadilan Agama Pelaihari menunggu laporan Pemohon untuk sidang pengucapan ikrar talak dan menentukan hari Senin tanggal 26 September 2016 adalah batas terakhir bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menjelaskan kepada Pemohon sebagaimana telah disebutkan dalam surat panggilan yaitu bahwa apabila dalam tenggang waktu enam bulan sejak saat ini Pemohon tidak melapor ke Pengadilan Agama Pelaihari untuk membuka sidang ikrar talaknya, maka gugurlah kekuatan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0694/Pdt.G/2015/PA.PIh tanggal 3 Februari 2016;

Menimbang, bahwa menurut berita acara tersebut Majelis menunda persidangan sampai Senin tanggal 26 September 2016 dan memerintahkan agar Pemohon dan Termohon hadir menghadap pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada persidangan hari ini Senin tanggal 26 September 2016 Pemohon tidak hadir untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugurlah kekuatan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0694/Pdt.G/2015/PA.PIh;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 2 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugur kekuatan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0694/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 3 Februari 2016;
2. Menetapkan biaya penetapan ini sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 H., oleh **Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ita Qonita, S.H.I.

Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Panggilan Pemohon	: Rp 100.000,00
2. Panggilan Termohon	: <u>Rp 100.000,00</u>
Jumlah	Rp 200.000,00

Hal. 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)